

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari rangkaian rumusan masalah serta analisa dan penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Terkait Pembelian Uang Elektronik dengan Masa Berlaku dalam Studi Kasus JKT48 Points, Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memenuhi kebasahan perjanjian, perjanjian pembelian JKT48 Points harus memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, mengenai suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian pembelian JKT48 Point memenuhi 4 syarat tersebut karena konsumen menyetujui syarat dan ketentuan perjanjian, konsumen JKT48 Points sudah cakap hukum, pokok barangnya berbentuk JKT48 points yang nilainya sudah disetujui saat melakukan transaksi, serta JKT48 Points memenuhi Batasan dari nilai yang direpresentasikan secara digital atau media lainnya yang diatur dalam Pasal 204 PBI Nomor 23/6/PBI/2021.
2. Penulis menganalisa adanya pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap Kontrak Elektronik Perjanjian Pembelian JKT48 Points karena melanggar pasal 18 ayat (1) huruf f UUPK. Tetapi, dalam kasus kadaluarsa JKT48 Points terdapat pertentangan hukum antara PBI Nomor 23/6/PBI/2021 Pasal 204 ayat (2) dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1) huruf f. Namun berdasarkan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Pasal 18 ayat (1) huruf f UUPK melumpuhkan PBI 23/6/PBI/2021 pasal 204 ayat (2) yang mengatur mengenai pemberlakuan masa berlaku nilai yang direpresentasikan secara digital. Maka dari itu menurut analisa penulis seharusnya terjadi penghapusan terkait pasal yang mengatur tentang masa berlaku dalam kontrak elektronik perjanjian pembelian JKT48 points.

#### **B. Saran**

Dari permasalahan dan analisa yang telah penulis kemukakan, maka penulis mengajukan saran-saran, antara lain ditujukan kepada:

#### 1. Pemerintah

Pemerintah sebaiknya menegaskan aturan mengenai perlindungan konsumen agar tidak ada yang merasa dirugikan atas kadaluarsanya nilai yang direpresentasikan secara digital dalam hal ini JKT48 Points.

Pemerintah juga sebaiknya menghapus PBI pasal 204 ayat (2) yang mengatur mengenai pemberlakuan masa berlaku nilai yang direpresentasikan secara digital karena terjadi pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf f.

#### 2. Pelaku Usaha (JKT48 Operational Team)

Penulis menyarankan JKT48 Operational Team sebagai pelaku usaha dari JKT48 Points untuk memperbaiki kontrak elektronik perjanjian pembelian JKT48 points agar meminimalisir terjadinya klausula baku yang merugikan konsumen JKT48 Points terutama pada peraturan mengenai kadaluarsa point demi terciptanya kontrak pembelian yang adil bagi pelaku usaha dan konsumen.

#### 3. Konsumen JKT48 Points

Penulis menyarankan kepada konsumen JKT48 Points harus memiliki sikap yang lebih dewasa walaupun penggunaan dan pembelian JKT48 Points dalam hal ini hanya merupakan sebuah hobi, akan tetapi tetap harus diperhatikan kontrak pembeliannya karena jangan sampai konsumen menjadi dirugikan secara materiil.